



**PUTUSAN**

No.252/Pid/B/2012/PN.Plp.

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Kelas I B Palopo yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan Acara Pemeriksaan Biasa pada Peradilan Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : **KHAIRULLAH Als.IRUL Bin MUSTAKING ;**  
Tempat Lahir : Jaupandang ;  
Umur / Tanggal Lahir : 23 Tahun / 17 Oktober 1988 ;  
Jenis Kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat Tinggal : Dsn. Jaupandang Ds. Marannu Kec. Pitumpanua Wajo ;  
A g a m a : Islam ;  
Pekerjaan : Petani ;  
Pendidikan : SMA ;

Terdakwa berada dalam tahanan :

- 1 Penyidik, sejak tanggal 20 Maret 2012 sampai dengan tanggal 08 April 2012 ;
- 2 Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 09 April 2012 sampai dengan tanggal 18 Mei 2012 ;
- 3 Penangguhan Penahanan oleh Penyidik sejak tanggal 18 April 2012 sampai dengan tanggal 18 Mei 2012 ;
- 4 Penuntut Umum sejak tanggal 25 Mei 2012 sampai dengan tanggal 13 Juni 2012 (status tahanan Kota) ;
- 5 Hakim Pengadilan Negeri Kelas I B Palopo sejak tanggal 12 Juni 2012 sampai dengan tanggal 11 Juli 2012 (status tahanan kota) ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kelas I B Palopo sejak tanggal 12 Juli 2012 sampai dengan tanggal 09 September 2012 (status tahanan kota) ;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kelas I B Palopo tentang Penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini serta semua surat-surat dalam berkas perkara tersebut ;

Telah mendengar pembacaan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 07 Mei 2012 ;

Telah mendengar keterangan saksi – saksi dan keterangan terdakwa di persidangan ;

Telah pula mendengar pembacaan tuntutan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Belopa tertanggal 07 Agustus 2012 yang pada pokoknya berpendapat supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palopo yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1 Menyatakan terdakwa **KHAIRULLAH Als.IRUL Bin MUSTAKING** terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Turut serta menggugurkan kandungan” melanggar pasal 346 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dalam Surat Dakwaan ketiga ;

2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **KHAIRULLAH Als. IRUL Bin MUSTAKING** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa ditahan kota ;

3 Menetapkan barang bukti berupa :

1 (satu) buah bungkus obat gastrul yang sudah terpakai digunakan dalam perkara FERAWATI Als. FERA Binti ZAINUDDIN ;

4 Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar pembelaan terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji untuk tidak lagi melakukan perbuatan pidana ;

Telah mendengar Replik dari Penuntut Umum dan Duplik dari terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya masing-masing bertetap pada pendiriannya semula ;

Menimbang, bahwa terdakwa diperhadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum oleh karena telah melakukan tindak pidana sebagai berikut :

## PERTAMA :

Bahwa terdakwa KHAIRULLAH ALS IRUL BIN MISTAKING bersama-sama dengan FERAWATI ALS. FERA BINTI ZAINUDDIN (berkas terpisah) pada hari Selasa tanggal 13 Maret 2012 sekitar jam 03.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2012, bertempat di dalam rumah di Desa Tumbubara Kecamatan Bajo Barat Kabupaten Luwu atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Palopo, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan seorang ibu yaitu FERAWATI ALS. FERA BINTI ZAINUDDIN yang untuk melaksanakan niat yang ditentukan karena takut akan ketahuan bahwa ia akan melahirkan anaknya, pada saat dilahirkan atau tidak lama kemudian merampas nyawa anaknya, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut berawal terdakwa KHAIRULLAH ALS. IRUL BIN MUSTAKING memiliki hubungan yang spesial/pacaran dengan FERAWATI ALS FERA BINTI ZAINUDDIN (berkas terpisah) dimana mereka berdua telah melakukan hubungan suami istri tanpa ikatan yang sah sehingga FERAWATI ALS. FERA BINTI ZAINUDDIN hamil, lalu FERAWATI ALS. FERA BINTI ZAINUDDIN memberitahukan kepada terdakwa KHAIRULLAH ALS IRUL BIN MUSTAKING kalau FERAWATI ALS FERA BINTI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ZAINUDDIN belum siap untuk menikah hingga mereka berdua sepakat untuk menggugurkan kandungan FERAWATI ALS FERA BINTI ZAINUDDIN, selanjutnya terdakwa KHAIRULLAH ALS. IRUL BIN MUSTAKING menghubungi JAYANTI MARLIN SAMSITA ALS. TILU melalui handphone untuk membelikan obat penggugur janin merk GASTRUL namun JAYANTI MARLIN SAMSITA ALS TILU tidak menanggapi permintannya. Selanjutnya terdakwa KHAIRULLAH ALS IRUL BIN MUSTAKING mengirimkan SMS kepada JAYANTI MARLIN SAMSITA ALS TILU meminta tolong untuk dibelikan obat merk GASTRUL hingga akhirnya JAYANTI MARLIN SAMSITA ALS TILU mencarikan obat yang diminta oleh terdakwa KHAIRULLAH ALS IRUL BIN MUSTAKING dimana terdakwa KHAIRULLAH ALS IRUL BIN MUSTAKING memberikan uang sebesar Rp. 150.000,- (Seratus Lima Puluh Ribu) untuk membeli obat tersebut. Setelah obat tersebut ada terdakwa KHAIRULLAH ALS IRUL BIN MUSTAKING ke rumah YANTI untuk diberikan kepada FERAWATI ALS FERA BINTI ZAINUDDIN sebanyak 7 (tujuh) biji dan memberitahukan kepada FERAWATI ALS FERA BINTI ZAINUDDIN aturan pakainya yaitu 3 (tiga) kali sehari diminum pagi, siang dan malam hari. Setelah FERAWATI ALS FERA BINTI ZAINUDDIN meminum obat tersebut FERAWATI ALS FERA BINTI ZAINUDDIN merasakan sakit perut dan hendak buang air besar pada saat FERAWATI ALS FERA BINTI ZAINUDDIN buang air besar janin yang berada di rahim FERAWATI ALS FERA BINTI ZAINUDDIN keluar dimana laki-laki janin tersebut terjatuh di closet lalu FERAWATI ALS FERA BINTI ZAINUDDIN menyiram dengan menggunakan air sebanyak 3 (tiga) kali, beberapa hari kemudian FERAWATI ALS FERA BINTI ZAINUDDIN mengalami pendarahan dan dibawa ke RS. BATARA GURU yang menyebabkan FERAWATI ALS FERA BINTI ZAINUDDIN diketahui sudah menggugurkan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kandungan dengan meminum obat GASTRUL tersebut hingga akhirnya FERAWATI ALS FERA BINTI ZAINUDDIN diproses oleh pihak yang berwajib

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum dari RSUD BATAR GURU BELOPA NO: 003/RSUD-BG/KB/III/2012 tanggal 30 Maret 2012, yang ditandatangani oleh dr. AMIRUDDIN SAINI, SPog yang hasil pemeriksaannya terhadap terdakwa FERAWATI ALS FERA BINTI ZAINUDDIN pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Pemeriksaan umum : Ku, baik, sadar ;
- Pemeriksaan khusus : T: 110/80 N.80, S.37, P.20, PDU: Pembukaan, Jari teraba jaringan ;

Kesimpulan : berdasarkan pemeriksaan luar dan pemeriksaan dalam vagina diagnosa ABORTUS INKOMPLIT ;

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum dari RSUD BATAR GURU BELOPA NO: 003/RSUD-BG/KB/III/2012 tanggal 30 Maret 2012, yang ditandatangani oleh dr. AMIRUDDIN SAINI, SPog yang hasil pemeriksaannya terhadap JANINYA YANG BERADA DIDALAM KANDUNGAN terdakwa FERAWATI ALS FERA BINTI ZAINUDDIN pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Pemeriksaan Umum : ditemukan tempurung kepala, tulang lengan, hati, tulang betis, tulang kaki, otak ;
- Pemeriksaan Khusus : ustrasonografi ukuran janin 16 minggu ;

Kesimpulan : dari pemeriksaan tulang Humerus dan konfirmasi haid terakhir ukuran janin 16 minggu ;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 342 KUHP Jo Pasal 55 Ayat

(1) ke- 1 KUHP ;

ATAU

KEDUA :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa KHAIRULLAH ALS IRUL BIN MISTAKING bersama-sama dengan FERAWATI ALS FERA BINTI ZAINUDDIN (berkas terpisah) pada hari Selasa tanggal 13 Maret 2012 sekitar jam 03.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2012, bertempat di dalam rumah di Desa Tumbubara Kecamatan Bajo Barat Kabupaten Luwu atau setidaknya pada tempat-tempat lain dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Palopo, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan seorang ibu yaitu FERAWATI ALS FERA BINTI ZAINUDDIN yang karena takut akan ketahuan melahirkan anak pada saat anak dilahirkan atau tidak lama kemudian, dengan sengaja merampas nyawa anaknya, diancam karena membunuh anak sendiri, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut berawal terdakwa KHAIRULLAH ALS IRUL BIN MUSTAKING memiliki hubungan yang spesial/pacaran dengan FERAWATI ALS FERA BINTI ZAINUDDIN (berkas terpisah) dimana mereka berdua telah melakukan hubungan suami istri tanpa ikatan yang sah sehingga FERAWATI ALS. FERA BINTI ZAINUDDIN hamil, lalu FERAWATI ALS. FERA BINTI ZAINUDDIN memberitahukan kepada terdakwa KHAIRULLAH ALS IRUI BIN MUSTAKING kalau FERAWATI ALS FERA BINTI ZAINUDDIN belum siap untuk menikah hingga mereka berdua sepakat untuk menggugurkan kandungan FERAWATI ALS FERA BINTI ZAINUDDIN, selanjutnya terdakwa KHAIRULLAH ALS IRUL BIN MUSTAKING menghubungi JAYANTI MARLIN SAMSITA ALS TILU melalui handphone untuk membelikan obat penggugur janin merk GASTRUL namun JAYANTI MARLIN SAMSITA ALS TILU tidak menanggapi permintannya. Selanjutnya terdakwa KHAIRULLAH ALS IRUL BIN MUSTAKING mengirimkan SMS kepada JAYANTI MARLIN SAMSITA ALS TILU meminta tolong untuk dibelikan obat merk GASTRUL hingga akhirnya JAYANTI MARLIN SAMSITA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ALS TILU mencari obat yang diminta oleh terdakwa KHAIRULLAH ALS IRUL BIN MUSTAKING dimana terdakwa KHAIRULLAH ALS IRUL BIN MUSTAKING memberikan uang sebesar Rp. 150.000,- (Seratus Lima Puluh Ribu) untuk membeli obat tersebut. Setelah obat tersebut ada terdakwa KHAIRULLAH ALS IRUL BIN MUSTAKING ke rumah YANTI untuk diberikan kepada FERAWATI ALS FERA BINTI ZAINUDDIN sebanyak 7 (tujuh) biji dan memberitahukan kepada FERAWATI ALS FERA BINTI ZAINUDDIN aturan pakainya yaitu 3 (tiga) kali sehari diminum pagi, siang, dan malam hari. Setelah FERAWATI ALS FERA BINTI ZAINUDDIN meminum obat tersebut FERAWATI ALS FERA BINTI ZAINUDDIN merasakan sakit perut dan hendak buang air besar pada saat FERAWATI ALS FERA BINTI ZAINUDDIN buang air besar janin yang berada di rahim FERAWATI ALS FERA BINTI ZAINUDDIN keluar dimana laki-laki janin tersebut terjatuh di closet lalu FERAWATI ALS FERA BINTI ZAINUDDIN menyiram dengan menggunakan air sebanyak 3 (tiga) kali, beberapa hari kemudian FERAWATI ALS FERA BINTI ZAINUDDIN mengalami pendarahan dan dibawa ke RS BATARA GURU yang menyebabkan FERAWATI ALS FERA BINTI ZAINUDDIN diketahui sudah menggugurkan kandungan dengan meminum obat GASTRUL tersebut hingga akhirnya FERAWATI ALS FERA BINTI ZAINUDDIN diproses oleh pihak yang berwajib

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum dari RSUD BATARA GURU BELOPA NO: 003/RSUD-BG/KB/III/2012 tanggal 30 Maret 2012, yang ditandatangani oleh dr. AMIRUDDIN SAINI, SPog yang hasil pemeriksaannya terhadap terdakwa FERAWATI ALS FERA BINTI ZAINUDDIN pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Pemeriksaan umum : Ku, baik, sadar ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemeriksaan khusus : T: 110/80 N.80, S.37, P.20, PDU: Pembukaan, Jari teraba jaringan ;

Kesimpulan : berdasarkan pemeriksaan luar dan pemeriksaan dalam vagina diagnosa ABORTUS INKOMPLIT ;

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum dari RSUD BATAR GURU BELOPA NO: 003/RSUD-BG/KB/III/2012 tanggal 30 Maret 2012, yang ditandatangani oleh dr. AMIRUDDIN SAINI, SPog yang hasil pemeriksaannya terhadap JANINYA YANG BERADA DIDALAM KANDUNGAN terdakwa FERAWATI ALS FERA BINTI ZAINUDDIN pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Pemeriksaan Umum : ditemukan tempurung kepala, tulang lengan, hati, tulang betis, tulang kaki, otak ;

- Pemeriksaan Khusus : ustrasonografi ukuran janin 16 minggu ;

Kesimpulan : dari pemeriksaan tulang Humerus dan konfirmasi haid terakhir ukuran janin 16 minggu ;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 341 KUHP Jo Pasal 55 Ayat

(1) ke- 1 KUHP;

ATAU

KETIGA :

Bahwa terdakwa KHAIRULLAH ALS IRUL BIN MISTAKING bersama-sama dengan FERAWATI ALS FERA BINTI ZAINUDDIN (berkas terpisah) pada hari Selasa tanggal 13 Maret 2012 sekitar jam 03.00 WITA atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2012, bertempat di dalam rumah di Desa Tumbubara Kecamatan Bajo Barat Kabupaten Luwu atau setidak-tidaknya pada tempat-tempat lain dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Palopo, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan seorang wanita yaitu FERAWATI ALS FERA BINTI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ZAINUDDIN yang sengaja menggugurkan atau mematikan kandungannya atau menyuruh orang lain untuk itu, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut berawal terdakwa KHAIRULLAH ALS IRUL BIN MUSTAKING memiliki hubungan yang spesial/pacaran dengan FERAWATI ALS FERA BINTI ZAINUDDIN (berkas terpisah) dimana mereka berdua telah melakukan hubungan suami istri tanpa ikatan yang sah sehingga FERAWATI ALS. FERA BINTI ZAINUDDIN hamil, lalu FERAWATI ALS. FERA BINTI ZAINUDDIN memberitahukan kepada terdakwa KHAIRULLAH ALS IRUI BIN MUSTAKING kalau FERAWATI ALS FERA BINTI ZAINUDDIN belum siap untuk menikah hingga mereka berdua sepakat untuk menggugurkan kandungan FERAWATI ALS FERA BINTI ZAINUDDIN, selanjutnya terdakwa KHAIRULLAH ALS IRUL BIN MUSTAKING menghubungi JAYANTI MARLIN SAMSITA ALS TILU melalui handphone untuk membelikan obat penggugur janin merk GASTRUL namun JAYANTI MARLIN SAMSITA ALS TILU tidak menanggapi permintannya. Selanjutnya terdakwa KHAIRULLAH ALS IRUL BIN MUSTAKING mengirimkan SMS kepada JAYANTI MARLIN SAMSITA ALS TILU meminta tolong untuk dibelikan obat merk GASTRUL hingga akhirnya JAYANTI MARLIN SAMSITA ALS TILU mencarikan obat yang diminta oleh terdakwa KHAIRULLAH ALS IRUL BIN MUSTAKING dimana terdakwa KHAIRULLAH ALS IRUL BIN MUSTAKING memberikan uang sebesar Rp. 150.000,- (Seratus Lima Puluh Ribu) untuk membeli obat tersebut. Setelah obat tersebut ada terdakwa KHAIRULLAH ALS IRUI BIN MUSTAKING ke rumah YANTI untuk diberikan kepada FERAWATI ALS FERA BINTI ZAINUDDIN sebanyak 7 (tujuh) biji dan memberitahukan kepada FERAWATI ALS FERA BINTI ZAINUDDIN aturan pakainya yaitu 3 (tiga) kali sehari diminum pagi, siang, dan malam hari. Setelah

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FERAWATI ALS FERA BINTI ZAINUDDIN meminum obat tersebut FERAWATI ALS FERA BINTI ZAINUDDIN merasakan sakit perut dan hendak buang air besar pada saat FERAWATI ALS FERA BINTI ZAINUDDIN buang air besar janin yang berada di rahim FERAWATI ALS FERA BINTI ZAINUDDIN keluar dimana laki-laki janin tersebut terjatuh di closet lalu FERAWATI ALS FERA BINTI ZAINUDDIN menyiram dengan menggunakan air sebanyak 3 (tiga) kali, beberapa hari kemudian FERAWATI ALS FERA BINTI ZAINUDDIN mengalami pendarahan dan dibawa ke RS BATARA GURU yang menyebabkan FERAWATI ALS FERA BINTI ZAINUDDIN diketahui sudah menggugurkan kandungan dengan meminum obat GASTRUL tersebut hingga akhirnya FERAWATI ALS FERA BINTI ZAINUDDIN diproses oleh pihak yang berwajib

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum dari RSUD BATAR GURU BELOPA NO: 003/RSUD-BG/KB/III/2012 tanggal 30 Maret 2012, yang ditandatangani oleh dr. AMIRUDDIN SAINI, SPog yang hasil pemeriksaannya terhadap terdakwa FERAWATI ALS FERA BINTI ZAINUDDIN pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Pemeriksaan umum : Ku, baik, sadar ;
- Pemeriksaan khusus : T: 110/80 N.80, S.37, P.20, PDU: Pembukaan, Jari teraba jaringan ;

Kesimpulan : berdasarkan pemeriksaan luar dan pemeriksaan dalam vagina diagnosa ABORTUS INKOMPLIT ;

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum dari RSUD BATAR GURU BELOPA NO: 003/RSUD-BG/KB/III/2012 tanggal 30 Maret 2012, yang ditandatangani oleh dr. AMIRUDDIN SAINI, SPog yang hasil pemeriksaannya terhadap JANINYA YANG BERADA DIDALAM KANDUNGAN terdakwa FERAWATI ALS FERA BINTI ZAINUDDIN pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemeriksaan Umum : ditemukan tempurung kepala, tulang lengan, hati, tulang betis, tulang kaki, otak ;
- Pemeriksaan Khusus : ustrasonografi ukuran janin 16 minggu ;

Kesimpulan : dari pemeriksaan tulang Humerus dan konfirmasi haid terakhir ukuran janin 16 minggu ;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 346 KUHP Jo Pasal 55 Ayat

(1) ke- 1 KUHP ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi di persidangan yang semuanya telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut cara agamanya masing-masing yang pada pokoknya menerangkan :

1 Saksi YANTI ALS. MAMANYA TASYA Binti MURDIPIN ;

- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa dan antara saksi dengan terdakwa tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa benar kejadiannya pada tanggal 10 Maret 2012 sekitar jam 21.00 Wita di Desa Tumbubara Kec. Bajo Barat Kab. Luwu ;
- Bahwa benar terdakwa dan Ferawati memang ada hubungan khusus / pacaran ;
- Bahwa benar pada saat Ferawati menggugurkan kandungannya Ferawati sementara PKL dan tinggal di rumah saksi dimana terdakwa sudah 2 (dua) kali datang namun tidak menginap ;
- Bahwa benar waktu itu saksi bertanya kepada Ferawati dengan mengakuinya dengan alasan kalau Ferawati melakukan hal tersebut karena takut ketahuan dan diketahui oleh keluarganya dimana Ferawati memberitahukan langsung kepada



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi kalau telah membuang bayinya di WC didalam closet rumah saksi lalu saksi menelpon suami saksi dan menceritakan kejadiannya ;

- Bahwa benar barang bukti yang diajukan di depan persidangan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, pada pokoknya terdakwa membenarkannya ;

## 2 Saksi BHRUN AKIB ALS JHON AKIB ;

- Bahwa benar saksi tidak pernah bertemu dengan terdakwa dan tidak mengenalnya ;
- Bahwa benar pada tanggal 10 Maret 2012 sekitar jam 21.00 Wita di Desa Tumbubara Kec. Bajo Barat Kab. Luwu ;
- Bahwa benar saksi pernah menjual obat GASTRUL tersebut ke MARLIN ;
- Bahwa benar saksi kenal dengan MARLIN ;
- Bahwa benar MARLIN membeli Obat GASTRUL tersebut dengan alasan untuk diminum sebagai obat maag dimana saksi menjual obat tersebut sebanyak 7 (tujuh) biji ;
- Bahwa benar obat GASTRUL tersebut bisa dibeli dengan menggunakan resep atau tanpa menggunakan resep dari dokter ;
- Bahwa benar selain obat maag GASTRUL juga bisa digunakan untuk menggugurkan kandungan ;
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan di depan persidangan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, pada pokoknya terdakwa membenarkannya ;

## 3 Saksi dr. AMIRUDDIN, Sp.Og (AHLI) ;

- Bahwa benar ahli tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa ;
- Bahwa benar ahli pernah memeriksa Ferawati pada hari Minggu tanggal 18 Maret 2012 di Rumah Sakit Umum Batara Belopa ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa benar Ferawati diantar oleh keluarganya dimana pada saat itu Ferawati mengalami pendarahan sehingga ahli langsung segera memberi pertolongan pertama kepada Ferawati dan keesokan harinya Ferawati baru di kuret ;
- Bahwa benar pada saat ahli memeriksa Ferawati ditemukan Ferawati pendarahan, teraba jaringan, pembukaan satu longgar ;
- bahwa benar Ferawati telah mengalami keguguran dimana umur janin yang dikandung sekitar 4 (empat) bulan atau 16 (enam belas) minggu setelah Ferawati juga ditanya kapan haid terakhirnya ;
- Bahwa benar ahli mengetahui kalau Ferawati sudah minum obat GASTRUL setelah pihak yang berwajib memperlihatkan barang bukti berupa bungkus GASTRUL yang habis terpakai dimana obat GASTRUL tersebut sangat berbahaya diminum pada saat seseorang hamil apalagi kalau diminum sebanyak 7 (tujuh) biji dimana efeknya langsung mengalami keguguran ;
- Bahwa benar ahli mengatakan kalau GASTRUL juga bisa dipakai untuk orang maag namun kebanyakan GASTRUL dipakai untuk menggugurkan kandungan atau mempercepat proses persalinan ;
- Bahwa benar ahli mengatakan kalau obat GASTRUL harus menggunakan resep dokter namun sudah banyak masyarakat mengetahui obat GASTRUL tersebut dan sudah dijual bebas ;
- Bahwa benar ahli juga pernah memeriksa janin yang digugurkan oleh Ferawati (sesuai permintaan penyidik) dan terlampir dalam bekas perkara hasil visum et repertum yang dikeluarkan ahli ;
- Bahwa benar ahli memeriksa janin tersebut selang 1 (satu) minggu dengan pemeriksaan Ferawati pada saat mengalami pendarahan ;
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan di depan persidangan ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, pada pokoknya terdakwa membenarkannya ;

4 Saksi FERAWATI Als. FERA Binti ZAINUDDIN ;

- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa dimana saksi dengan terdakwa adalah suami istri ;
- Bahwa benar kejadiannya pada tanggal 13 Maret 2012 sekitar jam 03.00 Wita di Desa Tumbubara Kec Bajo Kab. Luwu ;
- Bahwa benar pada saat kejadian tersebut antara saksi dan terdakwa adalah pacaran ;
- Bahwa benar saksi telah meminum obat GASTRUL yang terdakwa belikan untuk menggugurkan kandungannya sebanyak 7 (tujuh) biji serta aturan pakainya ;
- Bahwa benar saksi menggugurkan kandungannya atas kesepakatan saksi dengan terdakwa karena saksi takut ketahuan dengan keluarganya sehingga timbullah niat untuk menggugurkan kandungannya ;
- Bahwa benar saksi mempunyai niat untuk menggugurkan kandungannya sejak terdakwa hamil 2 (dua) bulan ;
- Bahwa benar terdakwa yang menelpon MARLIN untuk mencari obat GASTRUL tersebut dimana awalnya MARLIN tidak mau mencari obat tersebut namun terdakwa tetap menghubungi MARLIN hingga akhirnya MARLIN mau membantu mencari obat tersebut ;
- Bahwa terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu) rupiah kepada MARLIN untuk membeli obat GASTRUL tersebut ;
- Bahwa benar terdakwa sempat melarang saksi agar jangan menggugurkan kandungannya namun saksi tetap mau untuk menggugurkan kandungannya dimana pada saat keladlan umur saksi sudah 21 (dua puluh satu) tahun ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi yang memberitahukan terdakwa kalau saksi sudah menggugurkan kandungannya dimana saksi sudah membuang janin tersebut di closet dan setelah 5 (lima) hari saksi menggugurkan kandungannya langsung mengalami pendarahan ;
- Bahwa benar pada saat saksi mengalami pendarahan saksi diantar oleh YANTI bersama suaminya ke rumah sakit umum Batara Guru di Belopa karena saksi sudah tidak tahan lagi dan hendak di kuret ;
- Bahwa benar saksi menggugurkan kandungannya tidak ada yang melihatnya ;
- Bahwa benar saksi menggugurkan kandungannya dengan cara meminum obat GASTRUL sebanyak 7 (tujuh) biji ;
- Bahwa benar saksi sebelumnya sudah sepakat dengan KHAIRULLAH untuk menggugurkan kandungan sehingga KHAIRULLAH mencarikan obat untuk menggugurkan kandungan dimana KHAIRULLAH mendapatkan obat GASTRUL tersebut dari MARLIN selanjutnya KHAIRULLAH memberikan obat tersebut kepada saksi dan memberitahukan aturan pakainya ;
- Bahwa benar saksi setelah meminum habis obat GASTRUL tersebut saksi merasakan sakit perut sehingga saksi ke WC dan jongkok di closet kemudian saksi merasakan ada sesuatu yang keluar dari vagina saksi dimana janin tersebut yang keluar dan saksi sempat melihat kaki bayi yang terbungkus daging jatuh ke dalam closet setelah saksi merasakan sudah tidak ada lagi janin yang tertinggal barulah saksi membersihkan diri kemudian kembali ke kamarnya ;
- Bahwa benar saksi dengan KHAIRULLAH sudah sering melakukan hubungan suami istri tanpa ikatan yang sah dan saksi sudah tidak haid lagi sekitar bulan Januari 2012 ;
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan di depan persidangan ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, pada pokoknya terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa telah pula memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa kenal dengan FERA dimana hubungannya terdakwa adalah suami istri ;
- Bahwa benar kejadiannya pada tanggal 13 Maret 2012 sekitar jam 03.00 Wita di Desa Tumbubara Kec. Bajo Barat Kab. Luwu ;
- Bahwa benar pada saat kejadian tersebut antara FERA dan terdakwa adalah pacaran
- Bahwa benar terdakwa telah membantu FERA untuk menggugurkan kandungannya dengan cara memberikan obat GASTRUL sebanyak 7 (tujuh) biji dan memberitahukan aturan pakainya ;
- Bahwa benar FERA menggugurkan kandungannya atas kesepakatan dengan terdakwa karena FERA takut ketahuan dengan keluarganya sehingga timbullah niat untuk menggugurkan kandungannya ;
- Bahwa benar FERA mempunyai niat untuk menggugurkan kandungannya sejak terdakwa hamil 2 (dua) bulan ;
- Bahwa benar terdakwa yang menelpon MARLIN untuk mencari obat GASTRUL tersebut dimana awalnya MARLIN tidak mau mencari obat tersebut namun terdakwa tetap menghubungi MARLIN hingga akhirnya MARLIN mau membantu mencari obat GASTRUL tersebut ;
- Bahwa benar terdakwa memeberikan uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh) ribu kepada MARLIN untuk membeli obat GASTRUL tersebut ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa sempat melarang FERA agar jangan menggugurkan kandungannya namun FERA tetap mau untuk menggugurkan kandungannya dimana pada saat kejadian umur FERA sudah 21 (dua puluh satu) tahun ;

- Bahwa benar terdakwa mengetahui kalau FERA sudah menggugurkan kandungannya dari FERA sendiri dengan memberitahukan kalau FERA sudah keguguran dimana FERA telah membuang janin tersebut di closet dan setelah 5 (lima) hari FERA menggugurkan kandungannya langsung mengalami pendarahan

- Bahwa benar barang bukti yang diajukan di depan persidangan ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula diajukan Alat bukti surat dalam perkara ini adalah berupa Visum Et Repertum dari Puskesmas Ponrang No. RSUD-BG/KB/III/2012 tanggal 30 Maret 2012 yang ditandatangani oleh dr. Amiruddin Saini, S.Pog ;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan telah turut dipertimbangkan dan merupakan bahagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta surat bukti yang diperhadapkan ke persidangan yang dipandang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar kejadiannya pada tanggal 13 Maret 2012 sekitar jam 03.00 Wita di Desa Tumbubara Kec. Bajo Barat Kab. Luwu ;
- Bahwa benar pada saat kejadian tersebut antara FERA dan terdakwa adalah pacaran
- Bahwa benar terdakwa telah membantu FERA untuk menggugurkan kandungannya dengan cara memberikan obat GASTRUL sebanyak 7 (tujuh) biji dan memberitahukan aturan pakainya ;
- Bahwa benar FERA menggugurkan kandungannya atas kesepakatan dengan terdakwa karena FERA takut ketahuan dengan keluarganya sehingga timbullah niat untuk menggugurkan kandungannya ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar FERA mempunyai niat untuk menggugurkan kandungannya sejak terdakwa hamil 2 (dua) bulan ;
- Bahwa benar terdakwa yang menelpon MARLIN untuk mencari obat GASTRUL tersebut dimana awalnya MARLIN tidak mau mencari obat tersebut namun terdakwa tetap menghubungi MARLIN hingga akhirnya MARLIN mau membantu mencari obat GASTRUL tersebut ;
- Bahwa benar terdakwa memeberikan uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh) ribu kepada MARLIN untuk membeli obat GASTRUL tersebut ;
- Bahwa benar terdakwa sempat melarang FERA agar jangan menggugurkan kandungannya namun FERA tetap mau untuk menggugurkan kandungannya dimana pada saat kejadian umur FERA sudah 21 (dua puluh satu) tahun ;
- Bahwa benar terdakwa mengetahui kalau FERA sudah menggugurkan kandungannya dari FERA sendiri dengan memberitahukan kalau FERA sudah keguguran dimana FERA telah membuang janin tersebut di closet dan setelah 5 (lima) hari FERA menggugurkan kandungannya langsung mengalami pendarahan Meimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa diperhadapkan ke persidangan karena didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan Alternatif, yaitu Pertama melanggar pasal 342 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP atau Kedua melanggar Pasal 341 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP atau Ketiga melanggar Pasal 346 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dihadapkan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif maka konsekwensi dari dakwaan yang disusun secara



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alternatif ini adalah Majelis Hakim menjadi bebas untuk memilih dakwaan mana yang akan dipertimbangkan lebih dahulu yang dipandang bersesuaian dengan fakta – fakta dipersidangan dan dapat diterapkan pada perbuatan terdakwa.

Menimbang, bahwa olehnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Ketiga Pasal 346 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

- 1 Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan ;**
- 2 Barang Siapa ;**
- 3 Dengan sengaja ;**
- 4 Menggugurkan atau mematikan kandungannya atau menyuruh orang lain untuk itu ;**

**Ad. 1. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan ;**

Unsur “mereka yang melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan” adalah menunjuk kepada manusia, dengan pengertian setiap orang, apakah laki-laki atau perempuan yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya baik mereka yang melakukan yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan dimana KHAIRULLAH ALS IRUL BIN MUSTAKING bersama-sama dengan FERAWATI ALS FERA BINTI ZAINUDDIN sepakat untuk melakukan aborsi/menggugurkan kandungan dimana KHAIRULLAH ALS IRUL BIN MUSTAKING memeberikan obat GASTRUL untuk diminum oleh FERAWATI ALS FERA BINTI ZAINUDDIN ;

Fakta yang diperoleh dipersidangan berupa keterangan saksi FERAWATI ALS FERA BINTI ZAINUDDIN KHAIRULLAH ALS IRUL BIN MUSTAKING yaitu telah

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



meminum obat gastrul yang diberikan oleh terdakwa ZAINUDDIN KHAIRULLAH ALS IRUL BIN MUSTAKING, hal tersebut dibenarkan pula oleh terdakwa ;

Berdasarkan fakta tersebut diatas, maka unsur “Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

**Ad. 2. Unsur Barang Siapa ;**

Unsur “barang siapa” adalah menunjuk kepada orang atau manusia. Dengan pengertian setiap orang, apakah laki-laki atau perempuan yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya/tidak mengganggu ingatannya/jiwanya, dalam kasus ini barang siapa adalah terdakwa KHAIRULLAH ALS IRUL BIN MUSTAKING yang pada awal sidang oleh Hakim Ketua Majelis meneliti identitas terdakwa sesuai yang tertera dalam Surat Dakwaan, yang ternyata dibenarkan nama identitasnya ;

Fakta yang diperoleh dipersidangan berupa keterangan saksi-saksi membenarkan kalau terdakwa memang sudah melakukan aborsi menggugurkan kandungannya, hal tersebut dibenarkan pula oleh terdakwa ;

Berdasarkan fakta tersebut diatas, maka unsur “barang siapa” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

**Ad. 3. Unsur Dengan Sengaja ;**

Dengan sengaja yaitu menghendaki perbuatan itu dan menyadari akibat yang ditimbulkannya ;

Fakta dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi bahwa terdakwa KHAIRULLAH ALS IRUL BIN MUSTAKING dengan FERAWATI ALS FERA BINTI ZAINUDDIN (berkas terpisah) mereka berdua sepakat untuk menggugurkan kandungan dimana saksi FERAWATI ALS FERA BINTI ZAINUDDIN meminum obat GASTRUL yang diberikan oleh terdakwa KHAIRULLAH ALS IRUL BIN MUSTAKING sebanyak 7 (tujuh) biji dan membritahukan kepada saksi FERAWATI ALS FERA BINTI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ZAINUDDIN aturan pakainya yaitu 3 (tiga) kali sehari diminum pagi, siang, dan malam hari ;

Bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, maka unsur “dengan sengaja” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

#### **Ad. 4 Unsur menggugurkan atau mematian kandungannya atau menyuruh orang lain untuk itu ;**

Bahwa perbuatan yang ditentukan dalam unsur ini bersifat alternatif, sehingga telah memenuhi unsur apabila terbukti salah satunya ataupun lebih ;

Fakta di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan terdakwa KHAIRULLAH ALS IRUL BIN MUSTAKING bersama-sama dengan FERAWATI ALS FERA BINTI ZAINUDDIN (berkas terpisah) pada hari Selasa tanggal 13 Maret 2012 sekitar jam 03.00 WITA bertempat di dalam rumah di Desa Tumbarak Kec. Bajo Barat Kab. Luwu yang berawal terdakwa KHAIRULLAH ALS IRUL BIN MUSTAKING memiliki hubungan yang spesial/pacaran dengan FERAWATI ALS FERA BINTI ZAINUDDIN (berkas terpisah) dimana mereka berdua telah melakukan hubungan suami istri tanpa ikatan yang sah sehingga FERAWATI ALS FERA BINTI ZAINUDDIN hamil, lalu FERAWATI ALS FERA BINTI ZAINUDDIN memberitahukan kepada terdakwa KHAIRULLAH ALS IRUL BIN MUSTAKING kalau FERAWATI ALS FERA BINTI ZAINUDDIN belum siap untuk menikah hingga mereka berdua sepakat untuk menggugurkan kandungan FERAWATI ALS FERA BINTI ZAINUDDIN. Selanjutnya, terdakwa KHAIRULLAH ALS IRUL BIN MUSTAKING menghubungi JAYANTI MARLIN SAMSITA ALS TILU melalui handphone membelikan obat pengukur janin merk GASTRUL namun JAYANTI MARLIN SAMSITA ALS TILU tidak menanggapi permintaanya. Selanjutnya terdakwa KHAIRULLAH ALS IRUL BIN MUSTAKING mengirimkan sms kepada JAYANTI MARLIN SAMSITA ALS TILU meminta tolong untuk dibelikan obat merk GASTRUL hingga akhirnya JAYANTI MARLIN SAMSITA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ALS TILU mencarikan obat yang diminta oleh terdakwa KHAIRULLAH ALS IRUL BIN MUSTAKING dimana terdakwa KHAIRULLAH ALS IRUL BIN MUSTAKING memberikan uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh) ribu untuk membeli obat tersebut. Setelah obat tersebut ada terdakwa KHAIRULLAH ALS IRUL BIN MUSTAKING ke rumah YANTI untuk memberikan kepada FERAWATI ALS FERA BINTI ZAINUDDIN sebanyak 7 (tujuh) biji dan memberitahukan kepada FERAWATI ALS FERA BINTI ZAINUDDIN aturan pakainya yaitu (tiga) kali sehari diminum pagi, siang, dan malam hari. Setelah FERAWATI ALS FERA BINTI ZAINUDDIN meminum obat tersebut FERAWATI ALS FERA BINTI ZAINUDDIN merasakan sakit perut dan hendak buang air besar pada saat FERAWATI ALS FERA BINTI ZAINUDDIN buang air besar janin yang berada di rahim FERAWATI ALS FERA BINTI ZAINUDDIN keluar dimana, kaki-kaki janin tersebut terjatuh di closet lalu FERAWATI ALS FERA BINTI ZAINUDDIN menyiram dengan menggunakan air sebanyak 3 (tiga) kali beberapa hari kemudian FERAWATI ALS FERA BINTI ZAINUDDIN mengalami pendarahan dan di bawa ke RSUD Batara Guru yang menyebabkan FERAWATI ALS FERA BINTI ZAINUDDIN diketahui sudah menggugurkan kandungannya dengan meminum obat gastrul tersebut, hingga akhirnya FERAWATI ALS FERA BINTI ZAINUDDIN diproses oleh pihak yang berwajib ;

Hooge Raad dalam putusannya tanggal 29 Juli 1907 bahwa “pelaku dengan sengaja hendak menggugurkan kandungan itu, kesengajaan itu harus dianggap ada, apabila kandungan pada saat kehamilan hidup dan dikuasai oleh dugaan bahwa demikian halnya, dengan undang-undang tidak membedakan antara kurang atau lancarnya pertumbuhan anak yang hidup di dalam kandungan melaikan menetapkan pemisahan dari tubuh si ibu yang tidak pada waktunya sebagai perbuatan yang dapat dihukum dengan mempedomani putusan Hooge Raad tersebut diatas maka unsur ini telah terbukti.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur pasal yang terdapat dalam dakwaan Penuntut Umum terhadap terdakwa telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa karena sepanjang persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat melepaskan perbuatan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemaaf maupun sebagai alasan pembenar maka terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa terhadap lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada diri terdakwa dengan memperhatikan sifat dari perbuatan terdakwa, maka Majelis Hakim dipandang telah patut dan memenuhi rasa keadilan ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah ditahan secara sah, maka sesuai Pasal 22 ayat (4) KUHAP, lamanya tahanan yang telah dijalani oleh terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dikuatirkan akan melarikan diri atau mengulangi tindak pidana serta melakukan tindakan lain yang meresahkan masyarakat, maka setelah putusan ini diucapkan, Majelis Hakim memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka berdasarkan ketentuan dalam pasal 222 KUHAP, harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum dijatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan pada diri terdakwa :

### **Hal – hal yang memberatkan ;**



- Terdakwa melakukan perbuatan menggugurkan kandungan karena takut dengan keluarganya ;

**Hal – hal yang meringankan :**

- Terdakwa menyesali perbuatannya.
- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan.
- Terdakwa terdakwa mengakui terus terang.
- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa sudah menikah.
- Terdakwa masih kuliah.

Mengingat pasal Undang-undang dan peraturan hukum yang berhubungan dengan perkara ini, utamanya Pasal 346 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan ;

**MENGADILI**

- 1 Menyatakan terdakwa **KHAIRULLAH Als.IRUL Bin MUSTAKING** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*secara bersama-sama menggugurkan kandungan*”;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **KHAIRULLAH Als. IRUL Bin MUSTAKING** tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 6 (enam) bulan ;
- 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 4 Memerintahkan agar terdakwa ditahan ;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah bungkus obat gastrul yang sudah dipakai dirampas untuk dimusnahkan ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6 Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat Musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 28 Agustus 2012 oleh kami **AHMAD ISMAIL, SH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **AMRAN S. HERMAN, SH** dan **SUSI PANGARIBUAN, SH** sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Hj. YATI** sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh **MUHAMMADONG, SH** sebagai Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Belopa dengan dihadiri pula oleh terdakwa;

Hakim Anggota I,  t.t.d. <b><u>AMRAN S. HERMAN, SH</u></b>	Hakim tersebut,  t.t.d. <b><u>AHMAD ISMAIL, SH. MH.</u></b>
Hakim Anggota II,  t.t.d. <b><u>SUSI PANGARIBUAN, SH</u></b>	Panitera Pengganti,  t.t.d. <b><u>Hj. YATI.</u></b>

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)